

Volume 4 Issue 1 (2021) Pages 338 - 355

**YUME : Journal of Management**

ISSN : 2614-851X (Online)

## **Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Layanan *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Makassar**

**Karmila dan Nurhikma**

Administrasi Fiskal, Universitas Islam Makassar

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan ilmu pasti yaitu melalui observasi, dokumentasi dan kuesioner dengan teknik analisis datanya menggunakan analisis regresi linier sederhana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Layanan *drive thru* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan analisis data t hitung 6,372 lebih besar dibanding dengan t tabel 1.677 atau  $6,372 > 1,677$  dengan tingkat nilai signifikansi  $0,000 < 0,005$ . Dan diketahui variabel X berpengaruh positif terhadap Y berdasarkan nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0.443 atau sebesar 44,3%. Kemudian sisanya sebesar 55.7% dipengaruhi oleh variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini

**Kata Kunci:** *Drive Thru*; Kepatuhan wajib pajak

Copyright (c) 2021 Karmila

✉ Corresponding author :

Email Address : [karmilahmansur74@gmail.com](mailto:karmilahmansur74@gmail.com)

### **PENDAHULUAN**

#### 1. Permasalahan

Menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan republik indonesia (NKRI) realisasi pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 86,5% dari target APBN tahun 2019. Hal ini membuktikan bahwa pajak memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penerimaan pendapatan negara dan memberi indikasi bahwa sektor perpajakan memiliki peran sangat penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa kita, khususnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, sejahtera, adil dan damai.

Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari pajak sudah menjadi tuntutan yang harus dibayarkan, misalnya pada saat makan di suatu restoran siap saji tanpa

disadari pada saat melakukan pembayaran harus sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan menurut Marihot P. Siahhaan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sutau sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 8 ayat 5, hasil penerimaan PKB sebesar paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat, dan kemacetan merupakan hal yang biasa terjadi di kota Makassar. Salah satu penyebab kemacetan ini adalah meningkatnya jumlah volume kendaraan bermotor. Kondisi ini menggambarkan pertumbuhan kendaraan bermotor di kota Makassar terus meningkat setiap tahunnya. Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) merupakan salah satu instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan administrasi kepada Wajib Pajak salah satunya, yaitu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Prasida, 2014:4) Jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya mendorong tim pembina Samsat membuat inovasi-inovasi baru yang nantinya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel dibawah merupakan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya pajak kendaraan bermotor kota Makassar yang dikelola langsung oleh SKPD badan pendapatan daerah sampai dengan bulan: Desember tahun anggaran 2016-2017 (setahun sebelum adanya layanan samsat *drive thru*)

**Tabel 1. Realisasi dan capaian pembayaran PKB kota Makassar tahun anggaran 2016 - 2017**

Wilayah	Tahun	Uraian	Realisasi
Makassar 1	2016	PKB	Rp. 457.979.371.645
Makassar 1	2017	PKB	Rp. 355.648.938.751
Makassar 2	2017	PKB	Rp. 327.867.245.679

Sumber: Badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi-Selatan 2021

Samsat *Drive Thru* dibuat untuk mengefisienkan waktu Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya melalui layanan ini. Namun, pada layanan ini hanya Wajib Pajak yang memiliki berkas yang lengkap yang akan dilayani dan tidak melakukan tunggakan dalam pembayaran pajak. Dengan adanya fasilitas yang disediakan pemerintah seperti dalam kemudahan mengurus pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, diharapkan Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhannya dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Namun saat ini, hanya beberapa daerah yang menerapkan layanan ini, salah satunya yaitu di Samsat pembantu Makassar yang berada di kantor badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi - Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Makassar.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah penerapan layanan *drive thru* pada sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar?
- b. Berapa besar pengaruh layanan *drive thru* pada sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar?

## 3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah layanan *drive thru pada* sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh layanan *drive thru pada* sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar.

## 4. Kajian teoritik

### a. Pajak

Pajak merupakan sarana untuk mendekatkan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam bentuk kewajiban berbagi. Dengan demikian, kedudukan manusia seaga *homo homini socius* dapat mengatasi nafsu keserakahan manusia sebagai makhluk *homo homini lupus*. Konsep pajak pada dasarnya yaitu adanya kesediaan dalam berbagi dengan sesama. Namun pengungkapan kesediaan berbagi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dapat berbeda beda sehingga dibutuhkan pengaturan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun lembaga yang menjalankan peraturan itu sendiri. Pada awalnya pajak merupakan pemberian sukarela untuk raja dari rakyatnya. Bentuknya berupa ternak, padi, atau hasil tanaman lainnya. Eksistensi pajak telah ada sejak zaman Romawi yaitu pada awal Republik Roma (tahun 509-27 SM). Pada saat itu, jenis pungutan dikenal beberapa jenis, seperti *ensor*, *questor* dan beberapa jenis pungutan lainnya.

Pengertian pajak dari pernyataan Waluyo (2009:2) yaitu "Iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". Pernyataan tersebut sepertinya sesuai dengan kondisi di masyarakat, bahwa pajak merupakan bagian dari paksaan yang dilakukan oleh pemerintah dan nantinya phasilnya akan digunakan oleh pemerintah itu sendiri. Pajak merupakan sebuah terminologi yang mengundang beragam opini, persepsi dan pemikiran disebagian besar masyarakat.

### b. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang di gunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air. Sedangkan pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 mengatur pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam pasal 2 - 8.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, daerah hanya di beri kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Selain itu, untuk

menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di tetapkan juga tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, wajib pajak tidak mendapat keuntungan apakah akan mendaftarkan kendaraan bermotor di DKI Jakarta, Jawa Barat atau Provinsi lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat ketentuan bahwa sebesar 10% hasil pajak kendaraan bermotor harus di pakai untuk pemeliharaan jalan, peningkatan moda dan sarana transportasi. Hal ini di kenal dengan *earmarking*, yaitu suatu kewajiban pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sebagian hasil penerimaan pajak daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat.

### c. Layanan Samsat *Drive Thru*

*Drive thru* adalah pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) yang tempat pelaksanaannya di luar gedung kantor bersama samsat dan memungkinkan wajib pajak (WP) melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya seperti pelayanan Restoran cepat saji (Ega p. : 2011). Layanan *drive thru* merupakan suatu implementasi komitmen Polri untuk membangun kepercayaan dari masyarakat melalui pelayanan yang transparan. Selain menghemat waktu, pelayanan dengan sistem ini dapat memberantas adanya pungutan liar.

*Drive Thru* adalah sistem dan prosedur pengurusan STNK dengan menggunakan perangkat bantu teknologi informasi. Dalam hal ini pengemudi tidak perlu turun dari kendaraannya. Pengemudi cukup memberikan data STNK lamanya di loket yang bisa dicapai tanpa perlu keluar dari mobil. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran, masyarakat pengguna tinggal mengambil bukti telah membayar pajak kendaraan dan tanda bukti perpanjangan STNK (Prianggono dan Adrian, 2010). Sistem samsat *drive thru* memenuhi sistem lebih terkontrol, sistem yang mudah, menghemat waktu, wajib pajak semakin meningkat, kualitas pelayanan, dan letak wilayah

Layanan *drive thru* merupakan salah satu bentuk penerapan dan pelaksanaan program *quick wins* dan juga salah satu bentuk perbaikan pelayanan di kantor bersama samsat kota Makassar, dimana pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dilaksanakan di luar kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan hanya membutuhkan waktu transaksi sekitar 5 (lima) menit. Layanan *drive thru* dilakukan untuk memutus mata rantai operasi para calo surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang mulai marak dan berkeliaran di sekitar kantor samsat.

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih meningkat pihak samsat melakukan inovasi sistem baru pada pelayanan, karena salah satu tuntutan masyarakat kepada pemerintahan adalah peningkatan pelayanan publik (Affandi, 2008). Unit pelayanan samsat *drive thru* merupakan salah satu terobosan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan. Masyarakat tidak akan kesulitan mengantri di depan loket sehingga pajak kendaraan bermotor dapat diurus dengan cepat dan praktis (Mawardi, 2011)

Sistem *drive thru* adalah layanan pengesahan STNK, pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang tempatnya di luar gedung kantor bersama samsat dan memungkinkan pemilik kendaraan melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya namun tidak meninggalkan aspek securiti terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan itu sendiri.

### Sistem dan Prosedur Layanan Samsat *Drive Thru*

- Layanan *Drive Thru* terdiri dari 2 (dua) loket yaitu Loket pendaftaran dan pengesahan

- Loket 2 pembayaran dan penyerahan;
- Pendaftaran Pengesahan pada ayat 1 (satu) huruf a ditandai dengan stempel dan paraf petugas pendaftaran;
- Layanan Drive Thru melayani kendaraan bermotor dengan identifikasi sesuai dengan STNK yang digunakan pada saat pendaftaran;
- Layanan Drive Thru tidak melayani kendaraan blokir dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum;
- Petugas loket pendaftaran menerima dokumen dari wajib pajak berupa BPKB Asli, STNKB Asli, KTP Asli, selanjutnya melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen dan melakukan validasi dokumen dengan scanner;
- Petugas loket Pembayaran dan Penyerahan memberitahukan jumlah pembayaran yang seharusnya dan selanjutnya menerima pembayaran serta menyerahkan bukti pembayaran kepada Wajib Pajak;
- Pemanfaatan layanan drive thru disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah.

Persyaratan pengesahan STNK pada layanan samsat *drive thru* adalah wajib pajak harus membawa identitas asli (KTP) yang sesuai dengan nama pemilik yang tercantum di STNK dan membawa STNK asli yang akan di sahkan. Dalam layanan samsat *drive thru* yang perlu diperhatikan adalah layanan samsat *drive thru* tidak melayani kendaraan blokir, khusus melayani kendaraan bermotor roda dua dan roda empat bukan angkutan penumpang umum. Dulu, layanan samsat *drive thru* hanya melayani pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan identitas yang ada pada STNK dan tidak bisa diwakilkan namun sekarang ada perubahan kebijakan bahwa pengesahan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat diwakilkan asal identitas (KTP asli) sesuai dengan nama pemilik yang tercantum pada STNK.

**Tabel 2. Realisasi penerimaan PKB roda dua melalui layanan *drive thru***

Wilayah	Tahun	Unit Roda 2	PKB Roda 2
Makassar 1	2018	659	Rp 100.729.950
Makassar 1	2019	4200	Rp 632.363.340
Makassar 2	2019	16137	Rp 2.289.200.690
Makassar 1	2020	32258	Rp 5.986.385.740
Makassar 2	2020	2113	Rp 356.104.590

Sumber: Badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi-Selatan 2021

**Tabel 3. Realisasi penerimaan PKB roda empat melalui layanan *drive thru***

Wilayah	Tahun	Unit Roda 4	PKB Roda 4
Makassar 1	2018	458	Rp 964.128.616
Makassar 1	2019	2365	Rp 4.439.188.255
Makassar 2	2019	5449	Rp 9.680.399.214
Makassar 1	2020	11055	Rp 23.890.543.305
Makassar 2	2020	1876	Rp 2.331.776.057

Sumber: Badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi-Selatan 2021

Berikut langkah-langkah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui layanan *drive thru* :

- 1) Menyerahkan dokumen seperti KTP asli, STNK asli, dan BPKB asli serta menggunakan kendaraan yang akan didaftarkan perpanjangannya ke loket pendaftaran pertama sebagai proses identifikasi dan verifikasi.
- 2) Wajib pajak membawa kendaraan yang akan didaftarkan perpanjangannya ke loket kedua untuk melakukan pembayaran.

- 3) Wajib pajak menyerahkan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada petugas di loket pembayaran.
- 4) Jumlah tagihan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak dapat diketahui melalui layar monitor di loket pembayaran.
- 5) Wajib pajak akan diberikan 2 (dua) pilihan dalam pembayaran yaitu melalui pembayaran tunai atau melalui atm bank DKI.
- 6) STNK dapat diterima oleh wajib pajak setelah pembayaran tagihannya diselesaikan.
- 7) Pembayaran PKB melalui samsat *drive thru* berlaku hanya untuk kendaraan yang tidak mempunyai tunggakan PKB lebih dari satu tahun.

Layanan samsat *Drive thru* pertama kali diresmikan di kota Makassar yaitu di samsat pembantu yang berada satu gedung dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Jl. A Pangeran Pettarani Kota Makassar. Dengan adanya inovasi terbaru ini dapat meningkatkan pendapatan kota Makassar dari sector pajak kendaraan bermotor, kenyataannya realisasi pendapatan daerah sebelum adanya layanan *drive thru* sangat berpengaruh jauh setelah adanya sistem layanan ini.

#### d. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak Rahayu (2010:112) menyatakan bahwa “Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil”. Dari pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut memberikan dampak pada wajib pajak, bahwa pajak yang dibayarkan merupakan “Wujud gotong royong nasional untuk menghimpun dana yang selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan”.

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah: “kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Adapun menurut Machfud Sidik dalam Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa: “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.” Terdapat definisi mengenai Kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2013:139) mengemukakan bahwa: “Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Dimensi yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Suandy (2014: 97) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

- Patuh terhadap kewajiban intern.
- Patuh terhadap kewajiban tahunan
- Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan

Menurut Wardani dan Rumiayatun (2017: 20) tentang kepatuhan Wajib Pajak tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:

- Pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Membayar pajak tepat waktu.
- Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak.
- Wajib Pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui layanan *drive thru* (X) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan pengaruh penerapan pemungutan pajak melalui layanan *drive thru*. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan ruang lingkup penelitian pada kantor bersama SAMSAT kota Makassar yang berada satu gedung pada kantor Badan Pendapatan Daerah Sulawesi-Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan menggunakan data angka-angka yang diperoleh dari UPT dinas pendapatan kota Makassar dan kantor bersama samsat kota Makassar. Data kuantitatif tersebut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2018 - 2020, data jumlah wajib pajak layanan *drive thru* tahun 2018 - 2020, data jumlah obyek layanan *drive thru* tahun 2018 - 2020, dan data pendapatan layanan *drive thru* tahun 2018 - 2020

## 2. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi berasal dari kata bahasa inggris population, yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Menurut Umar, (2011) menerangkan bahwa populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor roda empat yang terdaftar di Samsat *drive thru* kota Makassar.

### b. Sampel

Menurut Sugiyono, (2014:116) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul betul representative (mewakili).

Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak yang ditemui di Kantor Samsat *Drive Thru*. Dengan menggunakan metode purposive sampling, dimana Purposive sampling adalah salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah.

Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik Purposive Sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 responden. Pemilihan sampel dilakukan karena peneliti telah memahami bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari satu kelompok sasaran tertentu yang mampu memberikan informasi yang dikehendaki karena mereka memang mereka memiliki informasi yang ditentukan oleh peneliti. Calon responden harus memiliki kriteria tertentu, yaitu responden yang dipilih merupakan wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui layanan *drive thru* di kota Makassar.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Pengamatan (observasi)

Teknik pengumpulan data observasi biasanya digunakan jika peneliti ingin mengetahui gejala tentang perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan hal-hal lainnya yang dapat langsung diamati oleh peneliti. Jadi, dalam observasi peneliti melakukan

pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Karena dilakukan pengamatan langsung, maka teknik ini digunakan bila responden yang diamati tidak terlalu besar jumlahnya. Sehingga peneliti harus dibekali oleh kemampuan yang mumpuni.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan, variabel, buku-buku, foto, video, rekaman suara, dan sebagainya digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

#### c. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa didapatkan dari responden. Apabila teknik wawancara dilakukan dengan jalan "face to face" atau melalui telepon, maka kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden (sumber data). Teknik ini cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang cukup luas. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuisisioner dengan angket tertutup.

Menurut Riduwan, (2007) angket tertutup adalah "Angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang (x) atau tanda "checklist". Alasan penggunaan angket dalam penelitian ini salah satunya adalah karena angket/kuisisioner biayanya yang relatif murah dan dapat dilakukan terhadap subyek yang jumlahnya banyak.

### 4. Teknik Analisis Data

#### a. Uji Validitas

Kegunaan dari uji validitas adalah untuk mengukur sah (valid) atau tidaknya suatu kuesioner, Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji Validitas yang diuji menggunakan corrected item total correlation, yaitu dengan cara mengkoreksi skor total diperoleh dengan menjumlahkan semua skor pertanyaan. Dengan kriteria pengujian validitas penelitian sebagai berikut. (Ghozali, 2011) :

- Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel, maka kuesioner tersebut valid ( $r$  hitung  $>$   $r$  tabel) = valid
- Jika  $r$  hitung lebih kecil dari tabel, maka kuesioner tersebut tidak valid ( $r$  hitung  $<$   $r$  tabel) = tidak valid

Perhitungan uji validitas dengan menggunakan SPSS 18 dalam kriteria pengambilan keputusan valid tidaknya suatu instrumen yaitu dengan membandingkan  $r$  hitung dengan  $r$  tabel. Maka butir pernyataan dibandingkan dengan  $r$  tabel di mana  $df=n-2$  dengan signifikansi 5%. Apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka butir pernyataan valid, sedangkan jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka butir pernyataan tidak valid.

#### b. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ghozali (2012 : 47 ) menjelaskan bahwa uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel, pengujian ini dilakukan dengan mengukur korelasi antara jawaban pertanyaan dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika  $r$  alpha positif atau  $>$   $r$  tabel = reliable
- Jika  $r$  alpha ( $\alpha$ ) negative atau  $<$   $r$  tabel = tidak reliabel

Menurut Rodi (2013) untuk menentukan instrumen penelitian yang digunakan reliable atau tidak maka diuji berdasarkan criteria indeks reliable instrument yakni sebagai berikut.

- Interval 0.000 sampai 0.199 = Sangat Lemah

- Interval 0.200 sampai 0.399 = Rendah
- Interval 0.400 sampai 0.599 = Cukup
- Interval 0.600 sampai 0.799 = Kuat
- Interval 0.800 sampai 1.000 = Sangat Kuat

c. Analisis Regresi Sederhana

Menurut Suyono (2018) Model regresi sederhana adalah model probabilitas yang menyatakan hubungan linier antara dua variabel dimana salah satu variabel dianggap mempengaruhi variabel yang lain. Dimana variabel yang mempengaruhi dinamakan variabel *independent* dan variabel yang dipengaruhi dinamakan variabel *dependent*.

Secara matematis model analisis regresi linear sederhana dapat digambarkan yakni:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y : Variabel dependen atau respon

X : Variabel prediktor atau variabel factor penyebab (independen)

a : Konstanta

b : Koefisien regresi (kemiringan), besaran responden yang ditimbulkan oleh predictor

Teknik analisis regresi sederhana dimana nilai dari variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dapat diperoleh dari hasil survey yang perhitungannya akan menggunakan skala *Likert*.

Menurut Kinnear (1998) dalam Umar (2011:98), skala Likert berhubungan dengan pernyataan tentang sikap atau persepsi seseorang terhadap sesuatu, misalnya setuju - tidak setuju, senang - tidak senang, dan baik-tidak baik yang cara pengukurannya adalah dengan menghadapkan seorang responden dengan beberapa pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban. Data yang berhasil dikumpulkan dari kuesioner selanjutnya akan diukur dengan bobot hitung 1 sampai 5, dengan kategori:

- a. Sangat setuju (SS) dengan nilai 5
  - b. Setuju (S) dengan nilai 4
  - c. Kurang setuju (KS) dengan nilai 3
  - d. Tidak setuju (TS) dengan nilai 2
  - e. Sangat tidak setuju (STS) dengan nilai 1
- d. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Sebelum mengetahui besarnya koefisien determinasi maka terlebih dahulu harus diketahui berapa koefisien korelasinya (r) maka digunakan variabel X terhadap Y untuk melihat besarnya pengaruh dari koefisien determinasinya. Menurut Sugiyono (2014:231) rumus koefisien korelasi dan koefisien determinasi yaitu:

$$r = \frac{n \cdot (\sum XY) - (\sum X) \cdot \sum Y}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

e. Pengujian Hipotesis

- Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing dari variabel bebas secara parsial untuk mengetahui variabel manakah yang lebih mempengaruhi keputusan pembelian. Adapun rumus menurut Sugiyono (2014:250) sebagai berikut:

$$t = \sqrt{\frac{(n-2)}{1-r^2}}$$

Dimana:

t = observasi

n = banyaknya observasi

r = koefisien korelasi

$r^2$  = koefisien determinasi

Dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ), maka terbukti bahwa variabel samsat *Drive Thru* secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar.
- Jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ), maka terbukti bahwa variabel samsat *Drive thru* secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di kota Makassar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Uji Validitas

Perhitungan uji validitas menggunakan SPSS 18 dengan kriteria pengambilan keputusan valid tidaknya suatu instrumen yaitu dengan membandingkan  $r$  hitung dengan  $r$  tabel. Maka butir pernyataan dibandingkan dengan  $r$  tabel di mana  $df = n - 2$  dengan signifikansi 5%. "Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka butir pernyataan valid, sedangkan jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka butir pernyataan tidak valid".

$df = n - 2 = 48$  maka di peroleh  $t$  tabel = 0,284.

Tabel 4. Hasil Uji Validasi instrumen penerapan layanan *drive thru* (Variabel X)

Variabel penelitian	Item Pertanyaan	r Hitung	Keterangan
Layanan <i>Drive Thru</i>	X1	0.617	Valid
	X2	0.628	Valid
	X3	0.702	Valid
	X4	0.606	Valid
	X5	0.686	Valid
	X6	0.739	Valid
	X7	0.762	Valid
	X8	0.772	Valid
	X9	0.620	Valid
	X10	0.520	Valid

Sumber : Hasil Data SPSS diolah 2021

Tabel diatas membuktikan bahwa 10 item pertanyaan variable X memiliki nilai  $r$  hitung lebih besar daripada  $r$  tabel (0,284). Item pertanyaan yang memiliki nilai korelasi terendah adalah item 10 dengan nilai korelasi sebesar 0,520 dan valid pada tingkat signifikansi 0.05%, sedangkan item yang memiliki korelasi tertinggi adalah item 8 dengan nilai korelasi sebesar 0.772 dan dinyatakan valid pada tingkat signifikan 0.05%.

Tabel 5. Hasil uji validasi intrumen kepatuhan wajib pajak (Variabel Y)

Variabel Penelitian	Item Pertanyaan	r Hitung	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak	Y1	0.520	Valid
	Y2	0.450	Valid
	Y3	0.416	Valid

Y4	0.374	Valid
Y5	0.487	Valid
Y6	0.432	Valid
Y7	0.590	Valid
Y8	0.578	Valid
Y9	0.598	Valid
Y10	0.545	Valid

Sumber: Hasil Data SPSS diolah 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa 10 item pertanyaan memiliki nilai  $r$  hitung atau nilai *corrected item-total* lebih besar dibandingkan  $r$  tabel sebesar 0.284 dimana item yang mempunyai nilai tertinggi dengan skor totalnya adalah item 9 sebesar 0.598 yang dinyatakan valid pada tingkat signifikansi 0.05% dan item yang mempunyai nilai korelasi terendah adalah item 0,374 dan valid pada tingkat signifikansi 0,05%.

b. Uji realibilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pernyataannya konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut pendapat dari Arikunto dalam Ginanjar (2013), untuk mengetahui instrument tersebut realibilitas yang sangat kuat, kuat dan lain lain maka dikonsultasikan dengan kriteria indeks realibiltas instrument. Reliabilitas instrument dapat diutarakan sebagai berikut:

Interval 0.800 - 1.000	= Sangat Kuat
Interval 0.600 - 0.799	= Kuat
Interval 0.400 - 0.599	= Cukup
Interval 0.200 - 0.399	= rendah
Interval 0.000 - 0.199	= Sangat Rendah

**Tabel 6. Hasil Uji Realibilitas variable X**  
**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	50	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	50	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Tabel 7. Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,908	10

Sumber: Hasil data SPSS diolah 2021

Hasil uji realibilitas diatas menunjukkan bahwa instrument penerapan layanan *drive thru* memperoleh angka *cronbach's alpha* sebesar 0,908 berarti lebih besar dari 0,799 ( 0,908 > 0,799 ) maka dapat dikatakan bahwa *drive thru* mempunyai reabilitas yang sangat kuat

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Realibilitas variable Y**  
**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	50	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	50	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Tabel 9. Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,730	10

Sedangkan pada instrument kepatuhan wajib pajak nilai *cronbach's alpha* sebesar ( 0,730 > 0,599 ) sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak mempunyai reabilitas yang kuat.

c. Analisis Regresi Sederhana

Persamaan regresi linier sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas/ predictor (X) dengan satu variabel tak bebas/ response (Y), yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Secara matematis model analisis regresi linear sederhana dapat digambarkan yakni:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y : Variabel dependen atau respon

X : Variabel prediktor atau variabel factor penyebab (independen)

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien regresi (kemiringan), besaran responden yang ditimbulkan oleh predictor

Hasil regresi linear sederhana yang diolah melalui aplikasi SPSS, sebagai berikut:

**Tabel 10. Regresi Linier Sederhana Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		Std. Error	Beta		
1 nstant)	20.913	3.729		5.608	.000
Layanan Samsat Drive Thru	.632	.100	.674	6.327	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan data dari hasil uji analisis regresi linear pada tabel diatas diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta (X)$$

$$= 20.913 + 0.632 (X)$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diartikan :

1. Persamaan diatas mempunyai nilai konstanta positif sebesar 20.913, sehingga besaran konstanta menunjukkan bahwa jika variable independent diasumsikan konstan, maka variable dependent atau kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 20.913 yang artinya nilai dari variabel lainnya tetap (konstan), maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 20.913 satuan atau sebesar 20,913%
2. Jika nilai Koefisien variable layanan samsat *drive thru* (X) sebesar 0,632, berarti setiap kenaikan variable X sebesar 1% maka nilai Kepatuhan wajib pajak atau variable Y juga akan bertambah sebesar 0.632%. koefisien variabel tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh Variabel X terhadap Y adalah positif.

**Tabel 11. Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
dimension 1 0	.674 <sup>a</sup>	.455	.443	4.247

a. Predictors: (Constant), Layanan Samsat Drive Thru

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi / hubungan (R) yaitu sebesar 0.674. dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0.455, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variable bebas yaitu layanan samsat *drive thru* terhadap variable terikat yaitu kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 45,5%.

d. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau Analisis  $R^2$  (*Adjust R Square*) dapat di gunakan untuk melihat

**Tabel 12. Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
dimension 1 0	.674 <sup>a</sup>	.455	.443	4.247

a. Predictors: (Constant), Layanan Samsat Drive Thru

seberapa besar kontribusi pengaruh Variabel X (layanan samsat *drive thru*) terhadap Variabel Y (Kepatuhan wajib pajak). Pada tabel diatas yang di gunakan untuk menghitung variabel X terhadap Y menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0.443 atau sebesar 44,3%. Persentase ini menunjukkan bahwa variabel independent

berpengaruh terhadap variabel dependent. Kemudian sisanya sebesar 55.7% dipengaruhi oleh variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini

## 2. Uji Hipotesis (Uji t)

Dari hasil penelitian data uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) terhadap variabel terikat yaitu system layanan samsat *drive thru* (X). Hasil dari Uji t dari hubungan kedua variabel independen dengan variabel dependent dapat di tunjukkan pada tabel sebagai berikut

**Tabel 13 Uji t  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		Std. Error	Beta		
1 nstant)	20.913	3.729		5.608	.000
Layanan Samsat Drive Thru	.632	.100	.674	6.327	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji t dilakukan untuk membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel, Dimana diketahui:

Jumlah Variabel (n)	: 2
Jumlah Responden/ data (n)	: 50
Taraf Signifikansi	: 5% atau 0.05
Derajat bebas $df = n-k$	: $50-2 = 48$

Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh layanan *drive thru* terhadap Y adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai t hitung  $6,372 > 1,677$ . sehingga dapat di simpulkan bahwa variabel tersebut mempunyai hubungan yang signifikan. Tetapi sebaliknya jika t hitung  $< t$  tabel maka  $H_a$  di tolak dan dapat disimpulkan variabel tersebut tidak mempunyai hubungan yang signifikan. Dari tabel diatas dapat diketahui hubungan masing-masing variabel independen dengan variabel dependen data tersebut yakni:

Analisis t hitung variabel samsat *drive thru* (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu nilai t hitung untuk variabel ini sebesar 6,372 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,677. Hal ini berarti t hitung (6,372) lebih besar dibanding dengan t tabel (1,677) atau  $6,372 > 1,677$  dengan tingkat nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel samsat *drive thru* (X) diterima yang berarti mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan taraf signifikan 5%.

## 2. Pembahasan

*Drive Thru* adalah sistem dan prosedur pengurusan STNK dengan menggunakan perangkat bantu teknologi informasi. Dalam hal ini pengemudi tidak perlu turun dari kendaraannya. Pengemudi cukup memberikan data STNK lamanya di loket yang bisa dicapai tanpa perlu keluar dari mobil. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran, masyarakat pengguna tinggal mengambil bukti telah membayar pajak kendaraan dan tanda bukti perpanjangan STNK. Hal inilah yang membuktikan bahwa semakin baik strategi atau system layanan yang dilakukan maka akan semakin meningkat minat wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak khususnya pajak kendaraan bermotor di kota Makassar. Inilah salah satu faktor pendukung dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara layanan samsat *drive thru* dengan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kolom Koefisien determinasi diatas yang di gunakan untuk menghitung variabel X terhadap Y menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0.443 atau sebesar 44,3%. Persentase ini menunjukkan bahwa variabel independent berpengaruh

terhadap variabel dependent. Kemudian sisanya sebesar 55.7% dipengaruhi oleh variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengemukakan bahwa layanan samsat *drive thru* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Makassar. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan uji t pada tabel di atas. Maka terbukti dengan hasil nilai t hitung untuk variabel ini sebesar 6,372 sedangkan pada nilai t tabel sebesar 1,677. Hal ini berarti t hitung ( $6,372 > t \text{ tabel } (1,667)$ ) dengan tingkat nilai signifikansi  $0,000 < \text{dari signifikansi } 0,05$  sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

Maka hasil penelitian tersebut dapat ditafsirkan bahwa hubungan variabel bebas (kepatuhan wajib pajak) terhadap variabel terikat yaitu (samsat *drive thru*) memiliki tingkat hubungan yang kuat. Sehingga dapat dikategorikan bahwa layanan sistem samsat *drive thru* di kota Makassar telah berhasil dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan targetnya. Hal inilah yang menguatkan alasan dalam penelitian yang mengemukakan bahwa layanan samsat *drive thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Makassar.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang di peroleh dari penelitian dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

Sistem layanan samsat *drive thru* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Makassar. Hal ini dapat di buktikan dengan melihat hasil nilai t hitung untuk variabel ini sebesar 6,372 sedangkan pada nilai t tabel sebesar 1,677. Hal ini berarti t hitung ( $6,372 > t \text{ tabel } (1,667)$ ) dengan tingkat nilai signifikansi  $0,000 <$  dari signifikansi 0,05 Dan nilai koefisien determinasi sebesar 0.443 atau sebesar 44,3% yang menunjukkan bahwa variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent. Kemudian sisanya sebesar 55.7% dipengaruhi oleh variabel yang tidak termasuk dalam penelitian. Maka dapat ditafsirkan bahwa hubungan variabel bebas (kepatuhan wajib pajak) terhadap variabel terikat yaitu (samsat *drive thru*) memiliki tingkat hubungan yang kuat.

Kemudian dari hasil perhitungan uji t pada hasil penelitian terbukti dengan hasil nilai t hitung untuk variabel ini sebesar 6,372 yang bernilai positif sedangkan pada nilai t tabel sebesar 1,677. Hal ini berarti t hitung ( $6,372 > 1,667$ ) dengan tingkat nilai signifikansi berada pada tingkat  $0,000 <$  dari nilai signifikansi 0,05 sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak dengan hipotesis menyatakan bahwa "Samsat *drive thru* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak".

## SIMPULAN

Sugiyono. (2016). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung: PT Alfabet.

Suyono. 2018. "Analisis regresi Untuk Penelitian". Yogyakarta: CV. Budi Utama

Ardiansyah,Rizki. 2018. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Samsat Drive Thru dan Tingkat penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Survei Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Kabupaten Kebumen). Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dewi, dan Rumiyatun. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di SAMSAT Drive Thru Bantul)" Jurnal Akuntansi Vol 5 No. 1.

Evi Kurniatus, Solicha, Topowijono, Sri Sulasmiati. 2015. "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau Dari Penerapan Tiga Layanan Unggulan Samsat Jawa Timur (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Bersama Samsat Malang Kota- UPT DIPENDA Jatim Malang Kota". Jurnal Administrasi Perpajakan Vol 5 No.2

Fauziati, Popi, dan Arifin syahri. 2015. " Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebaai Variabel Intervening". Jurnal Akuntabilitas Vol. VIII No. 1

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS IBM 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ihsan, Muchsin. 2013. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

- Ilhamsyah,Randyetal.2016.Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). Jurnal Mahasiswa Perpajakan. Vol 8.
- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK) | Vol. 8 No. 1
- Indinisya Indah Pangalila,Ventje Ilat,Treesje Runtu. 2015 “ Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Manado”. Jurnal Emba Vol.3 No. 1
- Lestari,N.W.C.2016. Faktor Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar).
- Ni Kadek Dwi Angesti, Made Arie Wahyuni, Nyoman Putra Yasa. 2018. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Umkm Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol 9 No 1
- R.A. Vivi Yulian Sari, Neri Susanti. 2014. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma”.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan